



DESA KARETAN
KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 400.10.2.2/3/KEP/429.513.08/ 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA (PKPKD)
DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA KARETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu untuk menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000 Nomor 6/DI;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Desa Karetan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karetan Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Kepala Desa Karetan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO TENTANG PENETAPAN PENUNJUKKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kepala Desa Selaku PKPKD, mempunyai kewenangan :

- KEDUA :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;
 - d. Menetapkan PPKD
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Des;

g. Menyetujui SPP.

KETIGA : Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD danagn ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Karetan
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA DESA KARETAN

Ttd

BONARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARETAN

Nomor : 400.10.2.2/3/KEP/429.513.08/ 2026

Tanggal : 2 Januari 2026

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)

DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	KET
1.	BONARI	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	

KEPALA DESA KARETAN

Ttd

BONARI